




**FOTO DOKUMENTASI**  
**RAPAT AKSELERASI PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA(SIPP)**  
**DAN PENJARINGAN PERMASALAHAN PADA SIPP**



**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT AKSELERASI PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA(SIPP)**  
**DAN PENJARINGAN PERMASALAHAN PADA SIPP**

Tanggal 15 Agustus 2017

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	AGUNG SULISTİYONO, S.H., S.Sos., M.Hum	KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL	
2.	RADEN WIDODO,S.H.	PANITERA	
3.	SIGIT INDRIYATNO, S.H., M.H.	PANITERA MUDA PERDATA	
4.	SUHARNA, S.H., M.H.	PANITERA MUDA PIDANA	
5.	EKA SURYA SETIAWAN, S.H.	PANITER MUDA HUKUM	
6.	HENDRA ANDREA, A.Md.	STAF PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN / ADMIN SIPP	

**TERKENDALI**

## NOTULEN

### **RAPAT AKSELERASI PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) DAN PENJARINGAN PERMASALAHAN PADA SIPP**


Pada tanggal lima belas bulan agustus dua ribu tujuh belas pukul 9.15 WIB s.d. 09.35 WIB bertempat di ruang Ketua Pengadilan Negeri Bantul telah diadakan rapat "*Akselerasi Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Penjaringan Permasalahan pada SIPP*" yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, dan Admin SIPP. Adapun hal-hal yang dibahas pada kesempatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan delegasi tidak dimasukkan kedalam SIPP sehingga papan kontrol merah (delegasi belum dilaksanakan) hal ini mengakibatkan pekerjaan jurusita/jurusita pengganti tidak termonitor;
2. Koordinator delegasi sudah ditunjuk yaitu pak suradal, pertanyaannya adalah dari beban kerja yang dimiliki oleh jurusita tersebut memungkinkan tidak untuk memasukkan penyelesaian delegasi panggilan?;
3. Ada masukan/pertanyaan dari PANMUD Perdata bapak Sigit Indriyatno, S.H. yaitu apakah tidak bisa seluruh jurusita/jurusita pengganti memasukkan pelaksanaan delegasi yang masuk ke Pengadilan Negeri Bantul?;
4. Dari masukan/pertanyaan pada poin ke-3 dan keterbatasan SIPP yang tidak mengakomodir jurusita/jurusita pengganti untuk mengisi pelaksanaan delegasi sesuai penetapan jurusita/jurusita pengganti pelaksana delegasi, oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul diperintahkan kepada Admin SIPP untuk menyiapkan 5 (lima) jurusita/jurusita pengganti untuk ditambahkan sebagai koordinator delegasi agar semua jurusita/jurusita pengganti bisa memasukkan pelaksanaan delegasi sehingga tidak membebani satu orang jurusita saja (meringankan pekerjaan);
5. Jika jurusita/jurusita pengganti tidak memasukkan delegasi panggilan ke dalam SIPP maka sebagai hukuman yang bersangkutan tidak diberi tugas dan diberikan hukuman lainnya yaitu berupa potongan untuk tunjangan dari biaya relaas;
6. Sesuai aturan pada Buku I yang membahas tentang administrasi kepegawaian, yaitu pada Pengadilan tingkat pertama Kelas I B bahwa jumlah maksimum jurusita berjumlah 4(empat) dan jurusita pengganti berjumlah 8(delapan) mengingat pada Pengadilan Negeri Bantul hanya ada 2(dua) orang jurusita dan 3(tiga) orang jurusita pengganti, maka Ketua Pengadilan Negeri Bantul memandang perlu untuk melakukan pengusulan jurusita/jurusita pengganti;
7. Ketua Pengadilan Negeri Bantul juga menegaskan agar jurusita/jurusita pengganti tidak mengalih tugaskan pekerjaan pokoknya kepada orang lain. Apabila terjadi pelanggaran, diharapkan Panitera melakukan tegoran lisan kepada jurusita/jurusita pengganti bersangkutan. Dan apabila tidak jera dengan

pelanggaran tersebut maka jurusita/jurusita pengganti akan dilaporkan ke pusat untuk pertimbangan pencabutan jabatan yang bersangkutan;

8. Pada SIPP, di bagian arsip putusan apakah dimasukkan dengan rutin atau tidak?. Admin SIPP menyatakan dibawah kepemimpinan ibu Narti Hartati,S.H. sebagai Panmud Hukum, arsip putusan telah dimasukkan ke dalam SIPP namun untuk sekarang pola pemasukan data dirubah agar lebih mudah, dimasukkan dengan metode memasukkan data di excel yang nantinya diimport ke dalam database SIPP. Untuk progress agar segera Admin SIPP mengkonfirmasi ke petugas bersangkutan;
9. Ketua Pengadilan Negeri Bantul menginformasikan bahwa pada tanggal 23 s.d. 25 Agustus 2017 aan diadakan Bimtek SIPP di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Terkait hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Bantul berharap agar seluruh data pada SIPP termutakhirkan untuk yang merah-merah harap segera diselesaikan jangan sampai menjadikan temuan;
10. Ketua Pengadilan Negeri Bantul memerintahkan kepada Panitera agar melakukan rapat bersama Panitera Pengganti untuk membahas dan menekankan perihal penahanan terdakwa. Jangan sampai ada yang terlewat dalam perpanjangan penahanan dan dokumen penahanan harus sesuai dengan template yang sudah ada pada SIPP. Agar diperhatikan juga tentang kontroling perpanjangan penahanan sesuai yang terlihat di SIPP;
11. Agar diperingkas bisnis proses tentang surat menyurat terutama untuk surat-surat yang masuk ke bagian pidana (contoh: penyitaan, penahanan, penggeledahan) tidak perlu melalui umum tapi langsung ke bagian pidana agar efektif menuju pelayanan prima. Namun dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Bantul menekankan agar untuk penyelesaiannya harus tetap memenuhi syarat formal. Jadi yang berubah hanyalah proses masuknya surat yang tadinya melalui bagian umum diharapkan kedepan langsung ke bagian pidana.

Bantul, 15 Agustus 2017  
Ketua Pengadilan Negeri Bantul



AGUNG SULISTYONO, S.H., S.Sos., M.Hum  
NIP. 19670218 199603 1 001